



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 130.a/KEP-TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2017**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan tahapan pemutakhiran data dan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh Panitia Panwas Kecamatan perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

2. Rapat Pleno Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tanggal 20 September 2016;

3. Berita Acara Pleno Nomor : 128.a/Bawaslu-Prov.JT/OT.06/IX/2016 Tanggal 20 September 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Pengawasan pelaksanaan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes;
2. Pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon perseorangan;
3. Pengawasan terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon pemilihan.
4. Pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan yang dimaksud menggunakan alat kerja kepengawasan pada tahapan pencalonan dengan dilampirkan salinan kelengkapan persyaratan pasangan ;

5. Pengawasan pelaksanaan penetapan pasangan calon pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes; dan

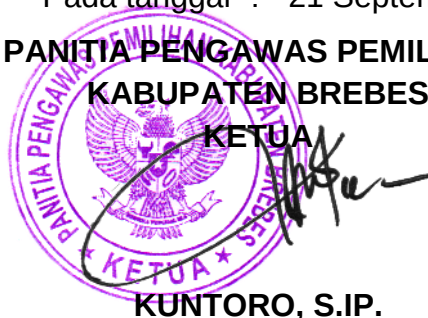
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yakni bulan Agustus – Oktober 2016 dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 044/VII/2016, dan Nomor : 045/Bawaslu-Prov.JT.06/HK/02.00/VII/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mundur sejak tanggal 1 Agustus 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 21 September 2016

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

KETUA



KUNTORO, S.IP.